



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Margonda Raya No. 54 Kota Depok, Jawa Barat Telp. ( 021 ) 29402283  
Fax ( 021 ) 29402280 KodePos 16431

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR : 460 / 16 - Dinsos

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN  
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK TAHUN 2019 - 2021**

**KEPALA DINAS SOSIAL KOTA DEPOK**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan .....

7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
8. Peraturan Walikota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Depok Tahun 2016 – 2021;
9. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 104 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2019-2021;

Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 13 September 2019

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA DEPOK**

**Drs. USMAN HALIYANA, M.Si**  
**NIP. 19611029 199103 1 005**

**LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

1. Nama OPD : Dinas Sosial Kota Depok
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial
3. Fungsi :
  1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial;
  2. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Kota;
  3. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

**IKU DINAS SOSIAL TAHUN 2019- 2021**

<b>No.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>PENJELASAN</b>
1	Peningkatan kualitas pelayanan bagi korban bencana pada saat dan setelah bencana alam dan sosial	Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Penghitungan: Jumlah kejadian bencana alam dan sosial yang ditangani dalam waktu <math>\leq 3</math> hari dibagi seluruh kejadian dalam satu tahun dikali seratus</li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber data : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> </ul>
2	Peningkatan Pemberdayaan PMKS	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Penghitungan : Jumlah keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya dibagi jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan sosial dikali seratus persen</li> <li>• Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial</li> </ul>
		Prosentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Penghitungan: Jumlah penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri dibagi jumlah penyandang cacat yang mendapatkan program pemberdayaan dikali seratus persen</li> <li>• Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Bidang Rehabilitasi Sosial</li> </ul>

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN
	Peningkatan Pemberdayaan PMKS	Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Penghitungan: PMKS jalanan yang mengalami perubahan perilaku dibagi jumlah PMKS jalanan yang memperoleh program rehabilitasi atau pemberdayaan dikali seratus persen</li> <li>• Type Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial , Bidang Pemberdayaan Sosial</li> </ul>
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan social	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Penghitungan : Jumlah PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS dibagi jumlah PSKS yang dibina dikali seratus persen</li> <li>• Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Bidang Pemberdayaan Sosial</li> </ul>
3	Meningkatnya Hak Dasar Hidup Lansia	Jumlah Ruang Lingkup Pengembangan Kota Ramah Lansia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Penghitungan : Jumlah Ruang Lingkup Pengembangan Kota Ramah Lansia yang diterapkan</li> <li>• Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Bidang Pemberdayaan Sosial</li> </ul>

Depok, September 2019

KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA DEPOK

**Drs. USMAN HALIYANA, M.Si**  
NIP. 19630920 199403 2003

## IKU DINAS SOSIAL TAHUN 2019

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA		PROGRAM/ KEGIATAN	KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	BIDANG UTAMA	BIDANG PENDAMPING		
<b>Misi 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan</b>									
1	Peningkatan kualitas pelayanan bagi korban bencana pada saat dan setelah bencana alam dan sosial	1. Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	persentase	korban bencana merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian	(kejadian Bencana alam dan sosial yang ditangani dalam waktu $\leq 3$ hari/( seluruh kejadian dalam satu tahun) x 100 %	Bidang Linjamsos		Peningkatan Kualitas Layanan Bencana - Pelayanan Pasca Bencana Alam dan Sosial	Pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan sosial tersampaikan dalam waktu waktu kurang dari 3 hari
<b>Misi II (Kedua): Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.</b>									
2	Peningkatan Pemberdayaan PMKS	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	persentase	Keluarga miskin merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian dalam mendukung penanggulangan kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya / jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan sosial x 100 %	Bidang Linjamsos	Bidang Rehabsos dan Bidang Pemberdayaan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial : - Pelayanan Santunan Kematian - Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan - Verifikasi dan Validasi Penerima Program Jaminan Sosial	Keluarga Miskin yang meningkat penghasilan/ pendapatannya setelah menerima bantuan sosial
		Prosentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	persentase	Amanat Permensos No 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial	Jumlah penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri / jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan program pemberdayaan	Bidang Rehabsos	Bidang Pemberdayaan Sosial	Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial - Pelayanan PMKS dalam Panti /Rumah Singgah - Penanganan Keterlantaran - Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Disabilitas - Rehab Fasilitas Rumah Perlindungan Sosial - Pendataan PMKS	Kriteria yang digunakan ialah penyandang disabilitas yang mampu bergerak atau melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain atau mempunyai keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA		PROGRAM/ KEGIATAN	KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	BIDANG UTAMA	BIDANG PENDAMPING		
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	persentase	Keberadaan PMKS jalanan bisa mengganggu ketertiban lingkungan	PMKS jalanan yang mengalami perubahan perilaku / jumlah PMKS jalanan yang memperoleh program rehabilitasi/pemberdayaan	Bidang Pemberdayaan Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial	Program Pemberdayaan Sosial - Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat - Pengawasan dan Pengendalian terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap - Bimbingan dan Konselor Bagi PMKS - Pengembangan Potensi Sumberdaya dan Pelatihan Kewirausahaan PSKS - Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ) - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Kriteria yang digunakan ialah PMKS jalanan (anak jalanan tidak kembali atau mengurangi waktunya di jalanan, yg beritikad untuk memperoleh pelayanan pada panti rehabilitasi, gelandangan, pengemis tidak kembali kejalanan, WTS yang telah memperoleh pembinaan pada panti rehabilitasi sosial dan tidak kembali melakukan tindakan asusila .
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan social		PSKS sangat diperlukan guna membantu penanggulangan PMKS	PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS/ semua PSKS x 100 %	Bidang Pemberdayaan Sosial	Bidang Linjamsos, Bidang Rehabsos		Kriteria yang digunakan ialah PSKS yang menyampaikan laporan tepat pada waktunya serta proaktif dalam penanganan PMKS
3	Meningkatnya Hak Dasar Hidup Lansia	Jumlah Ruang Lingkup Kota Ramah Lansia yang diterapkan	Ruang Lingkup	RPJMD	Jumlah Ruang Lingkup Kota Ramah Lansia yang diterapkan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Dinas terkait	Program Pengembangan Kota Ramah Lansia - Pembinaan Lansia - Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) - Sinergi Pengembangan Depok Kota Ramah Lansia	Ruang Lingkup Kota Ramah Lansia yang diterapkan dalam pengembangan Kota Ramah Lansia

Depok, September 2019  
Kepala Dinas Sosial Kota Depok

Drs. Usman Haliyana, MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630920 199403 2 003